

**BERITA DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI**

TAHUN 2013

NOMOR : 22

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Gunungsitoli dengan persetujuan bersama Walikota.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Gunungsitoli.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli seperti tanah, bangunan, gedung dan kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
22. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Gunungsitoli.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis retribusi jasa usaha adalah :

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. retribusi tempat pelelangan;
- d. retribusi terminal;
- e. retribusi tempat khusus parkir ;
- f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. retribusi rumah potong hewan;
- h. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- i. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan,
- j. retribusi penjualan produksi usaha daerah;

Pasal 3

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan**

Pasal 9

Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

Pasal 10

Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan pasar grosir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

**Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

No	Fasilitas	Lokasi	Tarif (Rp,-)
1	2	3	4
a.	Ruko	- Di tengah - Di pinggir	20.000/m ² /bulan 25.000/m ² /bulan
b.	Kios	- Di tengah - Di pinggir	12.000/m ² /bulan 15.000/m ² /bulan
c.	Toilet	-	1.000/pemakaian

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 16

Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Objek retribusi tempat pelelangan adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pemakaian tempat pelelangan.
- (2) Wajib retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pemakaian tempat pelelangan diukur berdasarkan jenis dan volume.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Ikan segar laut	500/Kg
2.	Ikan segar air tawar	500/Kg
3.	Ikan hasil olahan :	
	1. Ikan asap	700/Kg
	2. Ikan asin	200/Kg
	3. Produk hasil olahan	750/Kg

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

Pasal 21

Retribusi tempat pelelangan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa terminal.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pemakaian terminal diukur berdasarkan frekuensi, volume kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan umum.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Tarif (Rp.)
(1)	Tempat Parkir Kendaraan penumpang Umum dan Bus	
	a) Bus Mopen (Kapasitas 1-9 Orang)	2.500,-
	b) Bus Mopen (Kapasitas 1-27 Orang)	3.000,-
	c) Bus Menginap	7.500,-
	d) Non Bus Antar Kota	5.000,-
	e) Non Bus Dalam Kota	5.000,-
	f) Truk Bukan Gandeng	
	- Pick Up dan sejenisnya	3.500,-
	- Mobil Box dan Truk	5.000,-
(2)	Fasilitas Lainnya	
	a) Sewa Kantor Loket Setiap Meter Persegi/Bulan	20.000/M ² /Bulan

	b)	Sewa Toko/Kios Setiap Bulan	15.000/M ² /Bulan
	c)	Untuk Setiap Pemakaian Kamar Mandi/WC	
	a.	Buang Air Besar	2.000,-
	b.	Mandi	3.000,-
	c.	Buang Air Kecil	1.000,-
(3)		Pelayanan retribusi kendaraan non umum	
	a)	Motor	2.000,-
	b)	Kendaraan Roda 4	3.000,-
	c)	Kendaraan Roda 6	5.000,-

**Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan**

Pasal 27

Retribusi terminal yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

Pasal 28

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa tempat khusus parkir.
- (2) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pemakaian tempat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan Angkutan Umum/Bus/ Mopen dan Sejenisnya	4.000,-
2.	Kendaraan Angkutan Umum/Bus/Truk dan sejenisnya	5.000,-
3.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	3.000,-
4.	Kendaraan Roda 3 Bermesin	2.500,-
5.	Kendaraan Roda 2 Bermesin	2.000,-
6.	Kendaraan Roda 3 Tidak Bermesin	2.500,-
7.	Kendaraan Roda 2 Tidak Bermesin	1.000,-

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan

Pasal 33

Retribusi tempat khusus parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 34

Dengan nama retribusi tempat penginapan /pesanggrahan /villa dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Objek retribusi tempat penginapan /pesanggrahan /villa adalah pelayanan tempat penginapan /pesanggrahan/

villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 36

- (1) Subjek retribusi tempat penginapan /pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib retribusi tempat penginapan /pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan /pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian penginapan /pesanggrahan/villa.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pungutan	Kategori	Tarif/Hari	Ket
1	Penginapan	Standar	100.000	Apabila tamu Check out melebihi batas yang ditentukan dikenakan tarif tambahan : - Pukul 14.00 dikenakan 50% - Pukul 18.00 dikenakan tarif 100%
	Pesanggrahan	Vip	200.000,-	
		Standar	100.000,-	
Villa	Vip	200.000,-		
	Standar	100.000,-		

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

	domba	Rp. 40.000/ekor
c.	unggas : ayam/itik	Rp. 1.000/ekor
d.	bahan asal hewan (daging)	Rp. 500/kg

**Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan**

Pasal 45

Retribusi rumah potong hewan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

Pasal 46

Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 48

- (1) Subjek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi, volume atau jangka waktu.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pungutan		Tarif (Rp)	Keterangan
1) Jasa Labuh. kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhanan PEMDA.			
a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga			
(1) Kapal angkut luar negeri	US\$	0.035	/GT/Kunjungan
(2) Kapal angkut dalam negeri	Rp	50	/GT/Kunjungan
(3) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp	30	/GT/Kunjungan
(4) Kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan			
a. Kapal angkutan dalam negeri	Rp	400	/GT/Kunjungan
b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp	200	/GT/Kunjungan
b) Kapal tidak melakukan kegiatan niaga			
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.018	/GT/Kunjungan
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	40	/GT/Kunjungan
(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	Rp	20	/GT/Kunjungan
Kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus			
a) Kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.035	/GT/Kunjungan
b) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	50	/GT/Kunjungan
2) Jasa Tambat Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhanan PEMDA			
a) Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu)			
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.035	/GT/Etmal
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	40	/GT/Etmal
(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	Rp	20	/GT/Etmal
b) Tambatan Brensting, Dolphin, pelampung			

(1) Kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.020	/GT/Etmal
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	30	/GT/Etmal
(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	Rp	20	/GT/Etmal
c) Tambatan Pengurus/Talud			
(1) Kapal angkutan laut luar negeri	US\$	0.005	/GT/Etmal
(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp	20	/GT/Etmal
(3) Kapal pelayaran rakyat/perintis	Rp	0	/GT/Etmal
Kapal yang melaksanakan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan dipelabuhan khusus			
(1) Kapal yang mengangkut bahan baku, hasil produksi dan peralatan untuk kepentingan sendiri	Rp	0	/GT/Etmal
(2) Kapal yang mengangkut kepentingan umum		50% dari pendapatan jasa tambat	/GT/Etmal
3) Jasa Pelayanan Barang			
a. Jasa Dermaga.			
(1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum			
a) Barang ekspor dan impor	Rp	500	/Ton/M ³
b) Barang antar Pulau			
(1) Garam, pupuk dan barang bulok (beras dan gula)	Rp	200	/Ton/M ³
(2) Barang lainnya	Rp	400	/Ton/M ³
c) Hewan :			
(1) Kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya	Rp	1000	/Ekor
(2) Kambing, babi dan sejenisnya	Rp	500	/Ekor
(2) Barang yang dibongkar/dimuat melalui dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) dan diPelabuhan khusus.			
a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri	Rp	0	/Ton/M ³
b) Barang kepentingan umum		50% dari pendapatan jasa Dermaga	/Ton/M ³
b. Jasa Penumpukan.			
(1) Gudang tertutup	Rp	100	/Ton/M ³ /hari
(2) Lapangan	Rp	70	/Ton/M ³ /hari
(3) Penyimpanan Hewan:			
a) Kerbau, sapi,	Rp	300	/Ekor/Hari

kuda dan sejenisnya				
b) Kambing, babi dan sejenisnya	Rp	200	/Ekor/Hari	
(4) Peti Kemas				
a) Ukuran 20				
- Kosong	Rp	2000	/Unit/hari	
- Isi	Rp	4000	/Unit/hari	
b) Ukuran 40				
- Kosong	Rp	4000	/Unit/hari	
- Isi	Rp	7000	/Unit/hari	
c) Ukuran diatas 40				
- Kosong	Rp	800	/Unit/hari	
- Isi	Rp	15000	/Unit/hari	
(5) Chasis				
a) Ukurang 20	Rp	900	/Unit/hari	
b) Ukuran 40	Rp	2000	/Unit/hari	
c) Ukuran diatas 40	Rp	4000	/Unit/hari	

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

Pasal 51

Retribusi pelayanan kepelabuhanan yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 52

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 54

- (1) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga.

- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa pemakaian tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi tempat rekreasi untuk tiap orang :

No	Kategori	Tarif (Rp.)
1	Dewasa	3.000/orang
2	Pelajar/Mahasiswa	2.000/orang
3	Anak- anak	1.000/orang

- b. Retribusi tempat rekreasi untuk kendaraan :

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp)
1	Sepeda motor	1.000,-
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Minibus	5.000,-
5	Bus Besar	10.000,-

- c. Besarnya tarif retribusi tempat olahraga :

No	Fasilitas	Jenis Kegiatan	Tarif Sewa (Rp,-)	Keterangan
1	Gelanggang Olah Raga (GOR)	a. Latihan	37.500	Per Jam
		b. Pertandingan	75.000	Per Jam
		c. Resepsi/lainnya	75.000	Per Jam
2	Lapangan Tenis	a. Latihan	22.500	Per Jam
		b. Pertandingan	30.000	Per Jam
		c. Resepsi/lainnya	37.500	Per Jam
3	Stadion	a. Latihan	75.000	Per Jam
		b. Pertandingan	255.000	Per Pertandingan
		c. Kegiatan lainnya:		
		- Komersil	500.000	Per Jam
		- Non Komersil	300.000	Per Jam
4	Kolam renang	a. Hari libur		

	- Dewasa	15.000	Per Orang
	- Anak-anak	10.000	Per Orang
	b. Hari biasa		
	-Dewasa	10.000	Per Orang
	-Anak-anak	7.500	Per Orang
	c. Pertandingan	2.500.000	Per Hari

d. Besarnya tarif retribusi untuk memasuki objek wisata (Wisata sejarah, budaya, batu megalith, perkampungan tradisional, dan wisata alam) :

1. Retribusi untuk tiap Orang :

No	Kategori	Tarif (Rp.)
1	Dewasa	3.000/orang
1	Pelajar/Mahasiswa	2.000/orang
2	Anak- anak	1.000/orang

2. Retribusi untuk kendaraan :

No	Jenis Kendaraan	Retribusi (Rp.)
1	Sepeda motor	1.000,-
2	Kendaraan roda 3 bermesin	2.000,-
3	Kendaraan roda 3 tidak bermesin	1.000,-
4	Minibus	5.000,-
5	Bus Besar	10.000,-

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan

Pasal 57

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 58

Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

adalah penjualan produksi yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 60

- (1) Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah, ukuran dan jenis produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Perikanan

No	Jenis Ikan	Ukuran	Tarif Volume (Rp/Ekor)
1	Mas	a. 1-3 cm	20
		b. > 3-5 cm	25
		c. > 5-8 cm	35
		d. > 8-10 cm	50
		e. Calon induk/kg	175
		f. Induk/kg	300
2	Nila Albino/Gift	a. 2-3 cm	15
		b. > 3-5 cm	20
		c. > 5-8 cm	30
		d. > 8-10 cm	40
		e. 10-12 cm	50
		f. Calon induk/kg	150
		g. Induk/kg	300
3	Lele dumbo/ Sangkurian	a. 2-3 cm	5
		b. > 3-5 cm	10
		c. > 5-8 cm	15
		d. > 8-10 cm	20
		e. 10-12 cm	25
		f. Calon induk/kg	50

		g. Induk/kg	275
4	Ikan Hias	a. 1-3 cm	10
		b. 3-5 cm	15
		c. 5-8 cm	25
		d. 8-10 cm	50
		e. 10-12 cm	75

b. Perkebunan

No	Jenis Tanaman	Satuan	Tarif (Rp)
1	a. Bibit karet okulasi berpolybag berpayung 1 - 2	Bibit/batang	200
		Bibit/batang	100
	b. Bibit karet okulasi stum mata tidur		
2	Bibit kakao (okulasi, sambung) berdaun 4	Bibit/batang	200
3	Kelapa Dalam	Bibit /batang	100

c. Peternakan

No	Jenis Ternak	Satuan	Tarif (Rp)
1	Unggas (ayam, bebek, itik dan lain-lain)	a. <100 gram	100
		b. 100-1,5 kg	200
		c. >1,5 kg	500
2	Kambing/Domba	a. <15 kg	1000
		b. 15-60 kg	3000
		c. >60 kg	5000
3	Babi	a. <20 kg	2000
		b. 20-75 kg	3000
		c. >75 kg	5000
4	Sapi/Kerbau	a. <40 kg	4000
		b. 40-200 kg	5000
		c. 200-500kg	7000
		d. >500kg	10000

**Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan**

Pasal 63

Retribusi penjualan produksi usaha daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XIII

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 64

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 65

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 66

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 68

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 69

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 70

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 71

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, wajib pajak atau wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan

dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 73

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII PEMERIKSAAN

Pasal 74

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 75

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang dan retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 78

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Mei 2013

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

MARTINUS LASE

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

dto

EDISON ZILIWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**


**DESLAWATI ZEGA, SH
Penata Tk. I
NIP. 19751213 200112 2 005**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 4 TAHUN 2013

TANGGAL : 28 MEI 2013

**TENTANG : RETRIBUSI JASA
USAHA**

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

A. PERALATAN ALAT BERAT

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Tarif (Rp)/Hari	Lama Operasi/Hari
1	2	3	4	5
1.	Bulldozer	100-150 HP	2.000.000	7 Jam
		151-200 HP	2.250.000	7 Jam
2.	Motor Grader	100-100 HP	1.500.000	7 Jam
		101-150 HP	1.600.000	7 Jam
3.	Wheel Loader	1-1.3 M ³	800.000	7 Jam
		1.3-1.5 M ³	900.000	7 Jam
4.	Stone Crusher (Mesin Pemecah Batu)	10 Ton	560.000	7 Jam
		10-30 Ton	1.540.000	7 Jam
		40-60 Ton	1.750.000	7 Jam
5.	Three Wheel roller (Mesin Gilas)	1-2.5 Ton	250.000	7 Jam
		2.5-4 Ton	450.000	7 Jam
		6-8 Ton	550.000	7 Jam
6.	Tandem Roller	4 Ton	600.000	7 Jam
		6 Ton	850.000	7 Jam
		8-10 Ton	1.200.000	7 Jam
7.	Vibratory Roller (Vibratory Compactor)	10 Ton	1.100.000	7 Jam
8.	Pneumatic Tired Roller (PTR)	8-10 Ton	1.000.000	7 Jam
9.	Excavator	100-135 HP	1.200.000	7 Jam
		140-165 HP	1.350.000	7 Jam
10.	Asphalt Mixing Plant (AMP)	50 Ton/Jam	2.870.000	7 Jam
11.	Truk Trado	15-25 Ton	1.100.000	7 Jam
12.	Truk Trailer	10-12 Ton	900.000	7 Jam
		12-15 Ton	1.000.000	7 Jam
		15-25 Ton	1.100.000	7 Jam
13.	Truk Crane	4-5 Ton	1.000.000	7 Jam
14.	Fuel Tank Truk	3000 liter	500.000	7 Jam
15.	Water Tank Truk	3000 liter	500.000	7 Jam
16.	Dump Truk	2-3.5 Ton	350.000	7 Jam
		5 Ton	600.000	7 Jam
17.	Truk	3 Ton	350.000	7 Jam
		5 Ton	500.000	7 Jam
18.	Road Maintenance	5 Ton	1.000.000	7 Jam
19.	Tyre Roller	8-15 Ton	700.000	7 Jam
		15-25 Ton	800.000	7 Jam
20.	Concrete Mixer	125 Liter	300.000	7 Jam
		250 Liter	300.000	7 Jam
		400 - 500 Liter	400.000	7 Jam

		1000 Liter	500.000	7 Jam
21.	Air Compressor	125 ATM	200.000	7 Jam
		250 ATM	300.000	7 Jam
		600 ATM	400.000	7 Jam
		7 Ton	2.250.000	7 Jam
22.	Asphalt Finisher			
23.	Asphalt Sprayer	200 Liter	150.000	7 Jam
		450 Liter	200.000	7 Jam
		800 Liter	400.000	7 Jam
		1000 Liter	500.000	7 Jam
24.	Mesin Pemadat Tanah (Hand Compactor)	100 Kg	300.000	7 Jam
25.	Water Pump	3 - 4 INCH	700.000	7 Jam
26.	Generator	30 - 100 KVA	300.000	7 Jam
		220 - 250 KVA	400.000	7 Jam
27.	Theodolit	-	300.000	7 Jam

Keterangan:

1. Pihak kedua melakukan pembayaran retribusi melalui Bank yang direkomendasikan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli, kemudian slip/bukti penyetoran diserahkan kepada Bendahara Penerima Dinas PU Kota Gunungsitoli.
2. Sebelum kontrak ditandatangani, slip/bukti penyetoran wajib diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gunungsitoli sebagai bahan kendali selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
3. Pemakaian peralatan didasarkan pada volume pekerjaan yang tertera dalam kontrak yang dikonversikan dengan jam/hari kerja.

B. PERALATAN LABORATORIUM

No.	Jenis	Tarif (Rp)
I. Laboratorium Tanah (Geoteknik)		
1	Kadar Air	50.000
2	Berat Jenis Tanah	62.000
3	Atterberg Limit	82.000
4	Analisa Saringan	62.000
5	Pemadatan Standar	307.000
6	Pemadatan Modified	307.000
7	CBR Laboratorium	410.000
8	Konsolidasi	164.000
9	Berat Isi	27.000
II. Pekerjaan Lapangan		
1	Pengeboran tanah dengan manual/pertitik	131.000
2	Pengambilan contoh tanah asli/pertitik	66.000
3	Pengeboran tanah dengan mesin/pertitik	230.000
4	Penyelidikan dengan DCP ringan/pertitik	97.000
5	Penyelidikan dengan SWST Sedang	339.000
6	Penyelidikan dengan DCP Berat	581.000
7	Sand Cone	246.000

III. Pengambilan Contoh Aspal		
1	Dari jalan dengan coredrill/pertitik	217.000
IV. Air		
1	PH Air	17.000
2	Minyak Dalam Air	22.000
3	Tensulfat dalam air	36.000
4	Bahan Padat	22.000
V. Agregat		
1	Abrasi	123.000
2	Gradasi	76.000
3	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	77.000
4	Berat Jenis dan Penyerapan agregat halus	90.000
5	Berat Isi	36.000
6	Kadar Lumpur	36.000
7	Kadar Air	50.000
8	Mix Design (beton)	655.000
9	Modifikasi Mix (1 set)	198.000
10	Organik	32.000
11	Kelekatan terhadap aspal	82.000
12	Impact Test	79.000
13	Soundness agregat kasar	397.000
14	Soundness agregat halus	326.000
15	Sand Equivalent	39.000
VI. Benda Uji (Kubus, Cylinder, Beton, dll)		
1	Kuat Tekan / Sampel	27.000
2	Kuat Tekan dengan Hammer Test	4.000
3	Bantalan Karet	180.000
VII. Tanah Bahan Jalan		
1	Kadar Air	27.000
2	Berat Jenis	40.000
3	Atterberg Limit	53.000
4	Analisa Saringan	40.000
5	Pemadatan Standar	203.000
6	Pemadatan Modified	262.000
7	CBR Standart Lapangan	225.000
8	CBR Modified	230.000
VIII. Campuran Aspal		
1	Kadar Air Campuran	132.000
2	Extradikasi Campuran	123.000
3	Berat Isi Campuran	54.000
4	Berat Jenis Campuran	113.000
5	Perencanaan Campuran/Marshall	1.295.000
IX. Pengeboran Beton		
1	Pertitik	295.000

X. Pemeriksaan Bahan Semen		
1	Konsistensi Semen	54.000
2	Pengikat Awal Semen	108.000
3	Kuat Tekan Mortar	60.000
4	Berat Jenis Semen	108.000
5	Kehalusan Semen	162.000
6	Kadar Air	21.000
7	Bobot	24.000

C. FASILITAS TEMPAT

No	Jenis	Luas	Tarif (Rp)		Ket
			Bulan	Tahun	
1.	Bangunan	30M ²	500.000.-	6.000.000.-	Lokasi AMP dan Stone Crusher Desa Sifalaete Kec. Gunungsitoli Idanoi.
2.	Lahan	6.000M ²	2.500.000.-	30.000.000.-	

D. PEMAKAIAN GEDUNG PEMERINTAH

No	Bangunan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Gedung Nasional	2.000/M/Hari
2.	Pemakaian Rumah Dinas :	
	a. Permanen	5.000/M/Bulan
	b. Semi Permanen	2.500/M/Bulan
3.	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di ibukota	2.000/M/Hari
4.	Pemakaian Gedung serba guna/aula/balai pertemuan di ibukota	1.250M/Hari
5.	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah dilokasi perkantoran	50.000/M ² /Tahun
6.	Sewa ruangan kantin/tempat usaha yang dibangun pemerintah ditempat pelayanan umum	100.000/M ² /Tahun

E. PEMAKAIAN TENDA DAN KURSI

No	Uraian	Tarif (Rp)
1.	Sewa pemakaian Kursi	1.000 /buah
2.	Sewa pemakaian tenda	150.000 / hari

F. SEWA GEDUNG RUMAH SAKIT

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Dengan luas 1 m ² / tahun termasuk listrik dan air	210.000	140.000	350.000/m ² /tahun
2.	Sewaruangan pertemuan per hari (kapasitas 100 orang)	300.000	200.000	500.000/hari
3.	Sewaruangan pertemuan per hari (kapasitas 25-40 orang)	180.000	120.000	300.000/hari

G. Pemakaian Mobil Ambulance

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total Tarif (Rp)
1.	Dalam Kota (Radius 7 km)	30.000	20.000	50.000
2.	Luar Kota ditambah setiap 1 km	2.550	1.700	4.250

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

MARTINUS LASE